



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 194 /KMA/SK/XI/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBARUAN PERADILAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kelompok kerja Tim Pembaruan bertugas untuk merumuskan inisiatif pembaruan dalam suatu program prioritas baik dari segi perencanaan maupun dari implementasi kegiatan;
- b. bahwa untuk melakukan tugas tersebut memerlukan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang memiliki keahlian dan pengalaman sesuai dengan bidang kelompok kerja;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu revitalisasi terhadap komposisi Tim Pembaruan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja Tim Pembaruan dalam rangka melaksanakan program prioritas;
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Tim Pembaruan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan

- Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung 084/KMA/SK/V/2013 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan pada Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBARUAN PERADILAN.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pembaruan Peradilan dengan organisasi yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Penasehat, Koordinator, Kelompok Kerja, dan Tim Asistensi.
- KEDUA : Membentuk Tim Pengarah dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua : Ketua Mahkamah Agung RI.
 - Anggota : 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
- KETIGA : Menunjuk Koordinator, Wakil Koordinator, Kelompok Kerja dan Tim Asistensi Pembaruan Peradilan sebagai berikut :
- A. KOORDINATOR, WAKIL KOORDINATOR DAN SEKRETARIS TIM PEMBARUAN PERADILAN
- Koordinator : Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
 - Wakil Koordinator : Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. (Hakim Agung).
 - Sekretaris : 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
2. Panitera Mahkamah Agung RI.
- B. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERKARA
- Ketua : Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI.
 - Wakil Ketua : Panitera Mahkamah Agung RI.
 - Sekretaris : Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

- Anggota : 1. Soltoni Mohdally, SH., MH
(Hakim Agung);
2. Suhadi, SH., MH (Hakim Agung);
3. Zahrul Rabain, SH., MH (Hakim Agung);
4. H. Hamdi, SH., MHum (Hakim Agung);
5. Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., MH (Hakim Agung);
6. H. Eddy Army, SH., MH (Hakim Agung);
7. Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI;
8. Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI;
9. Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung RI;
10. Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI;
11. Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung RI;
12. Panitera Muda Pidana Militer Mahkamah Agung RI;
13. Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
14. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan

- Umum Mahkamah Agung
RI;
15. Direktur Pembinaan
Administrasi Peradilan
Agama Mahkamah Agung
RI;
16. Direktur Pembinaan
Tenaga Teknis dan
Administrasi Peradilan
Militer Mahkamah Agung
RI;
17. Direktur Pembinaan
Tenaga Teknis dan
Administrasi Peradilan
TUN Mahkamah Agung RI;
18. Direktur Pranata & Tata
Laksana Perkara Perdata,
Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI;
19. Direktur Pranata & Tata
Laksana Perkara Pidana,
Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI;
20. Direktur Pranata & Tata
Laksana Perkara Perdata
Agama, Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI;
21. Direktur Pranata & Tata
Laksana Perkara Pidana
Militer, Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Militer

- dan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung RI;
22. Direktur Pranata & Tata
Laksana Perkara Tata
Usaha Negara, Direktorat
Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Tata Usaha
Negara Mahkamah Agung
RI;
23. Kepala Bagian
Pengembangan Sistem
Informatika Biro Hukum
Humas Badan Urusan
Administrasi Mahkamah
Agung RI;
24. Kepala Bagian
Pemeliharaan Teknologi
Informatika Biro Hukum
Humas-Badan Urusan
Administrasi Mahkamah
Agung RI;
25. Koordinator Manajemen
Perkara Kepaniteraan
Mahkamah Agung RI;
26. Subur MS, SH., MH
(Hakim Yustisial pada
Mahkamah Agung RI);
27. Budi Prasetyo, SH. (Hakim
Yustisial pada Mahkamah
Agung RI);
28. Aria Suyudi, S.H., LL.M;
29. Yunani Abiyoso, SH., MH.

C. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN SUMBER
DAYA MANUSIA, ASET, PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

- Ketua : Ketua Kamar Pembinaan
Mahkamah Agung RI.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Urusan
Administrasi Mahkamah
Agung RI.
- Sekretaris 1 : Kepala Biro Kepegawaian
Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI.
- Sekretaris 2 : Kepala Biro Perencanaan &
Organisasi Badan Urusan
Administrasi Mahkamah
Agung RI.
- Sekretaris 3 : Kepala Biro Keuangan Badan
Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI.
- Sekretaris 4 : Kepala Biro Perlengkapan
Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI.
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI.
2. Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI.
3. Direktur Jenderal Badan
Peradilan Militer dan TUN
Mahkamah Agung RI.
4. Direktur Pembinaan
Tenaga Teknis Peradilan
Umum Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum,
Mahkamah Agung RI.

5. Direktur Pembinaan
Tenaga Teknis Peradilan
Agama Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI.
6. Direktur Pembinaan
Tenaga Teknis dan
Administrasi Peradilan
Militer Mahkamah Agung
RI Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha
Negara, Mahkamah Agung
RI.
7. Direktur Pembinaan
Tenaga Teknis dan
Administrasi Peradilan
TUN Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha
Negara, Mahkamah Agung
RI.
8. Sekretaris Direktorat
Jenderal Badan Peradilan
Umum Mahkamah Agung
RI.
9. Sekretaris Direktorat
Jenderal Badan Peradilan
Agama Mahkamah Agung
RI.
10. Sekretaris Direktorat
Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Tata Usaha
Negara Mahkamah Agung
RI.

11. Sekretaris Badan
Penelitian, Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan
Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI.
12. Kepala Bagian Rencana
dan Program Biro
Perencanaan dan
Organisasi Badan Urusan
Administrasi Mahkamah
Agung RI.
13. Kepala Bagian Penyusunan
Anggaran Biro
Perencanaan dan
Organisasi Badan Urusan
Administrasi Mahkamah
Agung RI.
14. Kepala Bagian Akuntansi,
Biro Keuangan Badan
Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI
15. Kepala Bagian
Pelaksanaan Anggaran,
Biro Keuangan Badan
Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI.
16. Kepala Bagian
Inventarisasi Kekayaan
Negara Biro Perlengkapan
Badan Urusan
Administrasi Mahkamah
Agung RI.
17. Fifi Mulyana, SH., LLM;
18. Agung Hendarto, S.E.

D. KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- Ketua : Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI.
- Sekretaris 1 : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI.
- Sekretaris 2 : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Anggota : 1. Prof. Dr Abdul Manan, SH., SIP. MHum (Hakim Agung).
2. Dr. Supandi, SH., MHum (Hakim Agung).
3. I.G.A. Sumanatha (Hakim Agung).
4. Dr Nurul Elmiyah, SH., MH. (Hakim Agung).
5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI.
6. Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI.
7. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan,

- Pusdiklat Teknis
Mahkamah Agung RI.
8. Kepala Bidang Program
dan Evaluasi, Pusat
Pendidikan dan Pelatihan
Manajemen dan
Kepemimpinan Mahkamah
Agung RI.
9. Fifiék Mulyana, SH., LL.M.
10. Wiwiek Awiati, SH., MHum.

E. KELOMPOK KERJA PENGAWASAN INTERNAL

- Ketua : Ketua Kamar Pengawasan
Mahkamah Agung RI.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI.
- Anggota : 1. Dr. H.M. Syarifuddin, SH.,
MH (Hakim Agung);
2. Dr. Sofyan Sitompul, SH.,
MH (Hakim Agung);
3. Ketua Pengadilan Tinggi
Jakarta.
4. Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta.
5. Ketua Pengadilan Tinggi
TUN Jakarta.
6. Kepala Pengadilan Militer
Utama Jakarta.
7. Kepala Pengadilan Militer
Tinggi Jakarta.
8. Inspektur Wilayah I Badan
Pengawasan Mahkamah
Agung RI.

9. Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
10. Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
11. Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
12. Rosyada, SH, LL.M.
13. Dian Rositawati, SH., MA.

F. KELOMPOK KERJA AKSES TERHADAP KEADILAN

- Ketua : Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI.
- Wakil Ketua : Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI.
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- Anggota : 1. Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI.
2. Dr. Syamsul Maarif (Hakim Agung).
3. I. Gusti Agung Sumanatha, SH., MH (Hakim Agung).
4. Panitera Mahkamah Agung RI.
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
6. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

7. Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI.
8. Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI.
9. Direktur Jenderal Badan
Peradilan Militer dan TUN
Mahkamah Agung RI.
10. Kepala Pusat Penelitian
dan Pengembangan
Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI.
11. Kepala Bidang Penelitian
dan Pengembangan
Mahkamah Agung RI.
12. Kepala Bagian Hubungan
Antar Lembaga Biro
Hukum dan Humas Badan
Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI
13. Kepala Bagian
Perpustakaan dan Layanan
Informasi Biro Hukum
Humas Badan Urusan
Administrasi Mahkamah
Agung RI.
14. Kepala Bagian
Pengembangan Sistem dan
Informatika Biro Hukum
Humas Badan Urusan
Administrasi Mahkamah
Agung RI.
15. Kepala Bagian
Pemeliharaan Sarana

Informatika Biro Hukum
Humas Badan Urusan
Administrasi Mahkamah
Agung RI.

16. Kepala Sub Bagian Sistem
Jaringan Dokumentasi
Hukum Biro Hukum
Humas Badan Urusan
Administrasi Mahkamah
Agung RI.

17. Kepala Sub Bagian Humas
dan Profesi Biro Hukum
Humas Badan Urusan
Administrasi Mahkamah
Agung RI.

18. Achmad Cholil, S.Ag. LL.M.

19. Rahmat Arijaya, SH.

20. Aria Suyudi, SH., LL.M.

21. Haemiwan Z. Fathoni,
S.Kom.

22. Wiwiek Awiati, SH., Mhum.

23. Yunani Abiyoso, SH., MH.

G. TIM ASISTENSI PEMBARUAN PERADILAN

Koordinator : Aria Suyudi, SH., LL.M.

Anggota : 1. Rosyada, SH., LL.M.
2. Yunani Abiyoso, SH., MH.
3. Dessi Tri Aryani.

KEEMPAT : Menunjuk Tim Penasehat Pembaruan Peradilan
dengan susunan sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL;
2. Dr Harifin A Tumpa, SH., MH;
3. Atja Sondjaja, SH;
4. Djoko Sarwoko, SH., MH;
5. Wiwiek Awiati, S.H. M.Hum.

- KELIMA : Koordinator Tim Pembaruan Peradilan dapat menambah, mengubah ataupun mengganti anggota Kelompok Kerja dan Tim Asistensi Pembaruan Peradilan.
- KEENAM : Tim Pengarah memiliki tugas sebagai berikut :
1. Memberikan arahan mengenai garis-garis besar program Pembaruan Peradilan.
 2. Melakukan pengawasan terhadap proses pembaruan peradilan secara umum berdasarkan garis-garis besar program pembaruan peradilan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dan seluruh cetak biru pembaruan peradilan yang telah disusun Mahkamah Agung.
 3. Melakukan penilaian atas pencapaian program pembaruan peradilan di masing-masing bidang.
 4. Melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan terhadap proses pembaruan peradilan dari berbagai pihak, baik dukungan politik, sosial maupun anggaran.
- KETUJUH : Koordinator Tim Pembaruan Peradilan memiliki tugas sebagai berikut :
1. Melakukan perencanaan strategis pelaksanaan proses pembaruan peradilan berdasarkan seluruh cetak biru.
 2. Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan yang akan dilakukan oleh Kelompok-kelompok Kerja serta Tim lainnya yang akan dibentuk sesuai kebutuhan teknis.
 3. Mengkoordinir penentuan usulan-usulan untuk melengkapi cetak biru yang telah disusun, baik yang diusulkan pihak-pihak di dalam lingkungan peradilan maupun di luar lingkungan peradilan.
 4. Mengawasi pelaksanaan perencanaan tersebut, termasuk didalamnya pengawasan dan pemenuhan indikator keberhasilan proyek,

pemenuhan target waktu, kesesuaian pelaksanaan proyek dengan cetak biru.

5. Mendukung Tim Pengarah dalam melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan politik, sosial maupun anggaran.

KEDELAPAN : Wakil Koordinator Tim Pembaruan Peradilan memiliki tugas mendukung seluruh tugas Koordinator Tim Pembaruan Peradilan.

KESEMBILAN : Sekretaris memiliki tugas melancarkan semua kegiatan Tim Pembaruan Peradilan.

KESEPULUH : Kelompok Kerja memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melakukan perencanaan teknis pelaksanaan proses pembaruan peradilan berdasarkan seluruh cetak biru.
2. Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan teknis yang ada di dalam kewenangannya dengan usulan-usulan program bantuan dari para negara sahabat dan institusi lain yang bermaksud mendukung pelaksanaan Program Pembaruan Peradilan.
3. Mengawasi pelaksanaan perencanaan teknis tersebut, termasuk didalamnya pengawasan dan pemenuhan indikator keberhasilan proyek, pemenuhan target waktu, dan kesesuaian pelaksanaan proyek;
4. Mendukung Koordinator Tim Pembaruan dalam melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif dan legislatif untuk mendukung pelaksanaan program Pembaruan Peradilan;
5. Mendukung Tim Pengarah dalam melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan politik, sosial maupun anggaran;

6. Melakukan proses konsultasi publik, sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan program.

KESEBELAS : Tim Penasehat memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Tim Pengarah, Koordinator Tim dan Ketua Kelompok Kerja Pembaruan Peradilan mengenai substansi rencana Pembaruan Peradilan.
2. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proses Pembaruan Peradilan secara umum.
3. Mendukung koordinasi proses Pembaruan Peradilan dengan proses pembaruan hukum antara Mahkamah Agung, dengan Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat.

KEDUA BELAS : Tim Asistensi memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membantu seluruh pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Koordinator Tim Pembaruan Peradilan
2. Membantu Koordinator dalam melakukan koordinasi antara kegiatan Tim Pembaruan Mahkamah Agung RI dan Kegiatan yang didukung oleh para negara sahabat dan institusi lainnya.
3. Membantu Koordinator Tim Pembaruan dalam melakukan monitoring pelaksanaan Program Pembaruan Peradilan.
4. Mesosialisasikan kegiatan-kegiatan Pembaruan Peradilan kepada para pemangku kepentingan terkait.


KETIGA BELAS : Tim Asistensi berkedudukan di Mahkamah Agung RI dan bertanggungjawab pada Koordinator Tim Pembaruan.

KEEMPAT BELAS : Dalam menjalankan tugasnya Tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi, baik secara tertulis maupun dengan mengadakan pertemuan berkala.

KELIMA BELAS : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pembaruan Peradilan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara melalui DIPA Mahkamah Agung RI.

KEENAM BELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 November 2014



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Pimpinan Mahkamah Agung RI.
2. Para Hakim Agung.
3. Para Pejabat Eselon I, II dan III pada Mahkamah Agung RI.
4. Yang bersangkutan.